

ANGGARAN RUMAH TANGGA



DISAHKAN:
SK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015465.AH01.07 TAHUN 2018

ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI LARI TRAIL INDONESIA – ALTI

BAB I

KEANGGOTAAN ALTI

Pasal 1

ANGGOTA BIASA

1. Yang dapat diterima menjadi Anggota Biasa ialah Komunitas dan atau Penyelenggara Lomba Lari yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi isi Anggaran Dasar Bab II Pasal 11.
2. Permintaan menjadi Anggota Biasa diajukan secara tertulis oleh Komunitas yang bersangkutan kepada Pengurus ALTI.
3. Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah mengajukan permohonan menjadi anggota, Pengurus harus memberikan jawaban tertulis.
4. Dapat tidaknya Komunitas tersebut menjadi Anggota Biasa ditentukan oleh Pengurus .
5. Jika suatu Komunitas yang pernah menjadi anggota ALTI dan ingin kembali menjadi anggota, maka Komunitas tersebut harus mengulangi prosedur permohonan tersebut pada ayat 2 atau 3 di atas.

6. Kepada mereka yang diterima menjadi Anggota diberikan Surat Keputusan oleh Pengurus. Surat Keputusan itu bentuknya seragam di seluruh Indonesia, dikeluarkan oleh Pengurus dan ditanda tangani oleh Ketua Umum Pengurus.

Pasal 2

ANGGOTA LUAR BIASA

1. Yang dapat diterima menjadi Anggota Luar Biasa adalah :
 - a. Orang perseorangan yang memiliki kriteria yang ditentukan oleh rapat pengurus dan berdomisili di Indonesia.
 - b. Komunitas yang belum / tidak memenuhi Anggaran Dasar Bab I pasal 1.
2. Ketentuan lain tentang penerimaan Anggota Luar Biasa seperti yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 2 sampai 6.

Pasal 3

ANGGOTA KEHORMATAN

Anggota kehormatan adalah Perorangan/Komunitas yang bermanfaat bagi kepentingan ALTI, keanggotaannya diminta oleh Pengurus dan disahkan melalui rapat Pengurus. Anggota kehormatan mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan dan diatur tersendiri oleh Pengurus. Pemberhentian anggota kehormatan ditentukan melalui rapat Pengurus.

Pasal 4

KEWAJIBAN ANGGOTA BIASA DAN LUAR BIASA

1. Anggota Biasa dan Luar Biasa mempunyai kewajiban untuk mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik ALTI serta segala ketentuan dan peraturan lain yang ditetapkan Pengurus.
2. Memenuhi kewajiban ALTI
3. Menjaga nama baik ALTI.

Pasal 5

HAK ANGGOTA BIASA

1. Berperan serta dalam semua kegiatan ALTI.
2. Menjadi anggota dan atau pimpinan panitia, delegasi, kelompok kerja, misi dan lain-lainnya yang dibentuk pengurus.
3. Mendapatkan Tanda keanggotaan dan surat keterangan lainnya yang diperlukan dalam bidang usahanya.
4. Menanyakan persoalan keuangan dan jika perlu meminta dilakukan pemeriksaan pembukuan dalam Rapat pengurus.
5. Atas permintaannya turut membaca surat-surat masuk dan keluar sepanjang oleh pengurus tidak dinyatakan rahasia.
6. Hak sanggah / pembelaan manakala yang bersangkutan diperingatkan atau diskors karena suatu sebab.
7. Mengajukan pendapat dan hak suara dalam hal pemungutan suara.
8. Memilih dan dipilih menjadi Anggota Pengurus.

Pasal 6

HAK ANGGOTA LUAR BIASA

1. Memiliki Hak sebagaimana di atur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 5 Ayat 1 sampai dengan 7.
2. Mengajukan pendapat .

Pasal 7

KEHILANGAN KEANGGOTAAN BIASA DAN LUAR BIASA

Anggota kehilangan haknya di karenakan antara lain :

1. Melanggar aturan AD/ART
2. Atas permintaan sendiri.
3. Meninggal dunia.

BAB II

PENGURUS

Pasal 8

1. Pengurus disusun oleh Dewan Formatur dalam MUNAS.
2. Yang dapat menjadi Anggota Pengurus ialah Komunitas dari anggota biasa dengan syarat menyatakan kesediaannya untuk duduk sebagai Pengurus .
3. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan 2 (dua) orang atau lebih Pengurus lainnya, yang jabatan dan tugasnya ditentukan oleh Formatur. Sesuai pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar.
4. Anggota Pengurus berhenti menjadi Pengurus antara lain jika :
 - a. Mengundurkan diri dari Pengurus dan diputuskan oleh Rapat Pleno.
 - b. Berhenti menjadi Anggota Biasa.
 - c. Masa jabatan Pengurus Pusat berakhir dan ia tidak terpilih kembali.

- d. Diberhentikan dari Pengurus dalam Rapat Pleno dan disahkan pada RAKERNAS, kecuali Ketua Umum yang hanya dapat diberhentikan oleh MUNAS Luar Biasa.
 - e. Meninggal dunia.
 - f. Terlibat Tindak Pidana dengan Keputusan Pengadilan.
-
- 6. Anggota Pengurus Pusat yang lama dapat dipilih kembali untuk masa kepengurusan berikutnya.
 - 7. Ketua Umum hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
 - 8. Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum tidak boleh merangkap anggota pengurus di Asosiasi yg berbeda.
 - 9. Penggantian Ketua Umum yang berhenti, dilaksanakan dalam MUNAS Luar Biasa.
 - 10. Penggantian anggota Pengurus yang berhenti, ditetapkan oleh sisa pengurus lainnya dalam Rapat Pleno dan dilaporkan dalam RAKERNAS berikutnya serta kesemuanya bertugas sampai dengan MUNAS berikutnya.

Pasal 9

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

1. Mengesahkan Anggota Baru.
2. Mengangkat seseorang menjadi Pembina, Penasehat dan Anggota Kehormatan.
3. Bertindak untuk dan atas nama ALTI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Asosiasi, baik di dalam maupun di luar.
4. Membentuk Panitia, Komisi, Delegasi, Kelompok kerja dan lain-lain untuk suatu kegiatan atau tujuan lainnya.
5. Dapat dan berhak turut serta mengambil langkah-langkah dan menentukan kebijakan yang dianggap perlu dalam menegakkan disiplin Asosiasi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota, bilamana dipandang perlu dapat meminta diselenggarakannya MUNAS.
6. Bertanggung jawab kepada anggota melalui MUNAS.
7. Wajib membuat laporan kegiatan dan keuangan kepada RAKERNAS dan laporan pertanggung-jawaban pada MUNAS.
8. Menyelenggarakan MUNAS, RAKERNAS, RAKORNAS.

9. Melaksanakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan ALTI sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ALTI serta keputusan-keputusan MUNAS.
10. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya.

BAB III

FORMATUR

Pasal 10

FORMATUR

1. Formatur dipilih dari dan oleh peserta MUNAS dengan jumlah ganjil 3 (tiga), 5 (lima), atau 7 (tujuh) orang.
2. Jumlah anggota Formatur ditetapkan pada Tata Tertib MUNAS.
3. Formatur bertugas menyusun struktur organisasi dan personil Pengurus.
4. Rapat Formatur dianggap sah bilamana dihadiri lebih dari setengah jumlah formatur.
6. Dalam hal Formatur dengan suara terbanyak tidak menggunakan haknya untuk menjadi Ketua Umum / Ketua, Formatur dapat melakukan pemungutan suara untuk menentukan Ketua Umum / Ketua dan jajaran pengurus lainnya.

7. Formatur melaksanakan tugasnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) hari kalender sejak MUNAS.
8. Formatur menyerahkan hasil kerjanya kepada Pimpinan MUNAS untuk ditindak lanjuti.
9. Apabila dalam 14 (empat belas hari) hari kalender formatur tidak dapat menyelesaikan tugasnya, maka Formatur mengembalikan mandatnya kepada Pimpinan MUNAS dan Formatur dinyatakan gagal, selanjutnya Pimpinan MUNAS berkewajiban menyelenggarakan MUNAS, Luar Biasa dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
10. Pengurus Lama (Demisioner) masih berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sampai dengan diserahkan terimaknya kepada pengurus kepada Pengurus Baru Terpilih.

BAB IV

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 11

MUSYAWARAH NASIONAL

1. Peserta MUNAS adalah :
 - a. Pengurus.

- b. Utusan-utusan Anggota yang dipimpin oleh yang mendapat mandat dari Perusahaan yang bersangkutan.
2. MUNAS juga dapat dihadiri oleh para Peninjau dan Undangan.
3. Tempat, ditentukan dalam MUNAS sebelumnya dan waktu ditentukan oleh Pengurus.
4. Dalam MUNAS dibahas hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pertanggung-jawaban Pengurus.
 - b. Menyusun Garis Besar Program Kerja dan Anggaran sebagai Pedoman Kerja Pengurus .
 - c. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - d. Memilih ketua umum yang baru dan Formatur.
 - e. Acara-acara lain yang dapat bermanfaat bagi kemajuan ALTI.
5. Korum MUNAS tercapai bila dihadiri oleh utusan-utusan yang memenuhi 3 (tiga) ketentuan berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya setengah jumlah Anggota yang ada.
 - b. Sekurang-kurangnya setengah jumlah hak suara sesuai Anggaran Rumah Tangga Bab IV pasal 11 ayat 7.

- c. Hak suara pada butir b) tersebut berasal dari sekurang-kurangnya setengah jumlah Anggota Biasa yang diwakilinya.

Bila korum tidak tercapai sidang ditunda selama 60 (enam puluh) menit. Setelah itu korum tercapai jika dihadiri oleh utusan-utusan yang memenuhi 3 (tiga) ketentuan berikut :

- d. Sekurang-kurangnya sepertiga jumlah Anggota yang ada.
- e. Sekurang-kurangnya sepertiga jumlah hak suara sesuai Anggaran Rumah Tangga Bab IV pasal 11 ayat 7.
- f. Hak suara pada butir e) berasal dari sekurang-kurangnya sepertiga jumlah Anggota Biasa yang diwakilinya

Jika korum sesuai ayat 5 diatas tidak tercapai maka MUNAS ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Jika setelah ditunda selama 30 hari kalender korum MUNAS masih juga tidak tercapai, Pengurus dapat mengambil keputusan.

- 6. MUNAS dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus atau anggota Pengurus yang diberi mandat untuk memimpin sampai dengan terpilihnya Ketua Sidang, selanjutnya Ketua Sidang memimpin Rapat sampai MUNAS selesai.

7. Dalam pemilihan Formatur, Hak Suara diatur sebagai berikut :
 - a. Hanya utusan-utusan dari Anggota yang memiliki mandat yang mempunyai hak suara.
 - b. Jumlah suara setiap Anggota sebanding dengan jumlah Anggota Biasa yang diwakilinya sebagai berikut :
 1. Setiap Komunitas dan Penyelenggara Lomba Lari mempunyai masing-masing 1 (satu) suara.
8. Untuk Sidang Pleno dan Komisi setiap Pengurus Daerah mempunyai 1 (satu) hak suara.
9. Hak suara harus diwakili utusan resmi yang hadir dan terdaftar pada Sidang Pleno saat hak suara digunakan, untuk satu hak suara dibawakan oleh satu utusan resmi.
10. Biaya MUNAS di dapat dari Pengurus ALTI, uang pendaftaran peserta, dan sumbangan-sumbangan lain yang sah sepanjang tidak merugikan ALTI.
11. MUNAS dilaksanakan oleh Pengurus menjelang berakhirnya masa kepengurusan Pengurus dan harus sudah diberitahukan kepada setiap Anggota selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal dilaksanakan dan melengkapi dengan acara dan materi yang perlu dibahas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum MUNAS.

12. Pimpinan Sidang-sidang Pleno dan Komisi dalam MUNAS dipilih dari utusan resmi Anggota.
13. Keputusan dalam MUNAS sedapat mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan bila dianggap perlu diambil perhitungan suara terbanyak.

Pasal 12

MUNAS LUAR BIASA

1. MUNAS Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Ada permintaan dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota yang ada.
 - b. Ada penggantian Ketua Umum dalam keadaan berhalangan.
 - c. Formatur gagal membentuk kepengurusan, berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bab III Pasal 10 ayat 9 .
 - d. Ada keperluan mendesak untuk penyempurnaan / perubahan AD / ART
2. Korum tercapai berdasarkan Bab IV Pasal 11 ayat 5.
3. Tata Laksana MUNAS Luar Biasa mengacu pada Anggaran Rumah Tangga Bab IV pasal 12.

Pasal 13

RAPAT KERJA NASIONAL

1. Diselenggarakan oleh Pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali Setahun.
2. Dihadiri oleh Pengurus , yang terdiri dari Ketua Umum atau pengurus lainnya yang mendapat mandat dan didampingi oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Pengurus lainnya serta dihadiri utusan-utusan Anggota.
3. Pengurus Pusat harus sudah memberitahukan tanggal pelaksanaan kepada tiap-tiap Pengurus Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal rapat dimulai dan melengkapi dengan acara rapat dan materi yang perlu dibahas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum rapat dimulai.
4. Rapat Kerja Nasional membahas :
 - a. Laporan kegiatan Pengurus yang sedang berjalan.
 - b. Penyempurnaan Program Kerja dan Anggaran.
 - c. Peninjauan, penyempurnaan dan pembatalan keputusan di luar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan MUNAS.
 - d. Usulan penyempurnaan Anggaran Dasar / Rumah Tangga.
 - e. Acara-acara lain yang dianggap perlu.

5. Kuorum RAKERNAS tercapai jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Pengurus. Jika kuorum itu tidak tercapai RAKERNAS ditunda untuk waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender. Jika masih juga tidak tercapai kuorum, Pengurus dapat mengambil keputusan.
6. Biaya RAKERNAS didapat dari Kas Pengurus ALTI ditambah dengan sumbangan-sumbangan lain yang sah, sepanjang tidak merugikan ALTI.

Pasal 14

RAPAT KOORDINASI NASIONAL

1. Diadakan oleh Pengurus berdasarkan keperluan.
2. Dihadiri oleh Pengurus dan utusan-utusan Anggota.
3. Pengurus memberitahukan kepada tiap-tiap Anggota selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari dari tanggal rapat mulai dan dilengkapi dengan acara rapat dan materi yang perlu dibahas.
4. Rapat Koordinasi Nasional membahas :
 - a. Materi khusus persiapan RAKERNAS atau persiapan MUNAS dan atau materi-materi khusus yang mendesak untuk segera diambil keputusan.
 - b. Acara lain yang dianggap perlu.

5. Biaya RAKORNAS didapat dari Kas ALTI ditambah dengan sumbangan-sumbangan lain yang sah sepanjang tidak merugikan ALTI.

Pasal 15

RAPAT PENGURUS

1. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
2. Ketentuan - ketentuan mengenai penyelenggaraan pengambilan Keputusan berdasarkan Tata Tertib yang diatur oleh Pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Memutuskan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

PEMASUKAN KEUANGAN

Pasal 16

Keuangan ALTI diperoleh dari :

1. Uang Pendaftaran anggota.
2. Uang luran anggota.

3. Usaha yang dapat menghasilkan dana, dengan tidak menyimpang atau bertentangan dengan hukum dan HAM, peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.

Pasal 17

PENGUNAAN KEUANGAN

Keuangan ALTI dapat digunakan untuk pembiayaan :

1. Kegiatan Organisasi.
2. Pembinaan dan peningkatan organisasi.
3. Mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan Program Kerja dan usaha-usaha sesuai yang dilaksanakan ALTI.

BAB VI

LAMBANG

Pasal 18

Lambang tersebut dapat digunakan pada :

1. Panji

2. Kepala surat, barang cetakan, stempel, lencana, souvenir dan papan nama.
3. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur oleh peraturan–peraturan yang ditetapkan dalam Rapat Pengurus.